



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA**

STATUS LAPORAN

NOMOR : 006/LP/PL/ADM/KAB/13.22/3/2024

Dengan telah dibacakannya Putusan Bawaslu Kabupaten Purwakarta, atas laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Registrasi 006/LP/PL/ADM/KAB/13.22/3/2024, yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Sdr. Eky Oktavia dan Terlapor Diana Lisu Arrang Bato Limbong disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- I. Dasar Hukum:
 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pemilu;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
- II. Bahwa Putusan Bawaslu Kabupaten Purwakarta dengan Nomor 006/LP/PL/ADM/KAB/13.22/3/2024, telah diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Purwakarta, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024.
- III. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, membuat Putusan **“Menyatakan Diana Lisu Arrang Bato Limbong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administratif Pemilu”**

Demikian disampaikan Status Penanganan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Purwakarta, 20 Maret 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,**

(Yusup Suprianto, S.H)